



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.132 -Disdik

T E N T A N G

**Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG menjadi
Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. SUNAN BONANG
KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. SUNAN BONANG yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG dan telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.140-Huk/2016 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris AGUS RAHMAT, SH. Nomor 20 Tanggal 27 Februari 2016 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. SUNAN BONANG dari Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG;
 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Bonang Nomor : 13/TK-YPSB/XI/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU : Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG Menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program TAMAN KANAK-KANAK di Perum Dasana Indah Blok SJ Kelurahan Bojongsangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 805/102/Kep/E.91 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 April 2021 ;
- KETIGA : TK. SUNAN BONANG ini berada dibawah Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG Akta Notaris AGUS RAHMAT, SH. Nomor 20 Tanggal 27 Februari 2017;
- KEEMPAT : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG dan Lembaga PAUD TK. SUNAN BONANG melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal, maka Lembaga TK wajib mengikuti/mentaatinya;
- KEENAM : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 02 April 2018

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. HABISA MASYHUR, MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta